

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Program	Sasaran Kinerja	IKU OPD	Formulasi	REALISASI		TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD 2026
					2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. ( Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan );	Jumlah Warga Negara Yang Mendapat Layanan $\times 100\%$	100%	100%	100	100	100%	100%
				Jumlah Warga Negara Yang Berhak Mendapat Layanan						
			2. Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup ( Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan );	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan $\times 100\%$	84%	100%	83	100	121%	90%
				Jumlah Pelanggaran yang diadukan						

No	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	Tingkat Pelanggaran Perda dan Perbup	4,729,180,885	4,513,373,486	95.44
	<b>RATA - RATA</b>		<b>4,729,180,885</b>	<b>4,513,373,486</b>	<b>95.44</b>

#### I. URAIAN CAPAIAN TERHADAP TARGET DAN REALISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sehingga Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 telah tercapai 100%.

Pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 100%, berarti keberhasilan sesuai target yang direncanakan sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
3. Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada; dan
4. Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat.

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan pada Tahun 2021 :

1. Perda Kab. Tanjab Barat Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Larangan dan Perbuatan Asusila;
2. Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 5 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (15) Jo Pasal 21; dan
3. Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

#### II. PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN CAPAIAN TAHUN LALU

Pada tahun 2021 realisasi pelanggaran Perda sebanyak 26 kasus lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 52 kasus, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan Perda yang dilaksanakan, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup.

#### III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

##### 1. PERMASALAHAN

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dan semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki limayang berjualan di sembarang tempat;
8. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
9. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
10. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi, Kenakalan remaja dan pelajar serta penggunaan narkoba;
11. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal

## 2. SOLUSI

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
2. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat.
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Operasi Penegakan Covid- 19 serta Pengamanan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019

Kuala Tungkal, Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TEN TANJUNG JABUNG BARAT



ANDANG SURYA, MM

Polisi Utama Muda  
NIP. 19650619 198512 1 001

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN I ( Januari, Februari dan Maret ) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	30 % ( 90 kali Patroli)
				2,6 % ( 8 kali Pengamanan, Penertiban )
				100% (2071 Petugas Linmas)
		2. Tingkat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku	80 %	22 % ( 67 Kasus Pelanggaran Perda/Perkada)

**A. Permasalahan :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku terhadap ketentraman dan ketertiban khususnya terhadap Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum serta Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.
- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
- Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan ditingkat masyarakat secara luas;
- Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
- Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi serta Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
- Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.
- Anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas penertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan;

**B. Alternatif Pemecahan Masalah atau Solusi :**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

- Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.

3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat.
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Operasi Penegakan Covid- 19 serta Pengamanan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan besaran pendanaan dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

Kuala Tungkal, April 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**ANDANG SURYA, MM**

Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN II ( April, Mei dan Juni ) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	30% ( 90 kali Patroli)
				3,6 % ( 19 kali Pengamanan, Penertiban )
				100% (2071 Petugas Linmas)
		2. Tingkat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku	80 %	45 % ( 126 Kasus Pelanggaran Perda/Perkada )

**A. Permasalahan :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku terhadap ketentraman dan ketertiban khususnya terhadap Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum serta Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.
- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
- Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan ditingkat masyarakat secara luas;
- Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
- Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi serta Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
- Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.
- Anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas penertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan;

**B. Alternatif Pemecahan Masalah atau Solusi :**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

- Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.

3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat.
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Operasi Penegakan Covid- 19 serta Pengamanan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan besaran pendanaan dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

Kuala Tungkal, Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



  
**NDANG SURYA, MM**

Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN III ( Juli, Agustus dan September ) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	30% ( 90 kali Patroli)
				7,0 % ( 40 kali Pengamanan, Penertiban )
				100% (2071 Petugas Linmas)
		2. Tingkat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku	80 %	48 % ( 302 Kasus Pelanggaran Perda/Perkada)

**A. Permasalahan :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku terhadap ketentraman dan ketertiban khususnya terhadap Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum serta Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.
- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
- Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan ditingkat masyarakat secara luas;
- Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
- Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi serta Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
- Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.
- Anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas penertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan;

**B. Alternatif Pemecahan Masalah atau Solusi :**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

- Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.

3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat.
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Operasi Penegakan Covid- 19 serta Pengamanan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan besaran pendanaan dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

Kuala Tungkal,        September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650619 198512 1 001



**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN IV ( Oktober, November dan Desember ) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	100 % ( 360 kali Patroli)
				85 % ( 117 kali Pengamanan, Penertiban )
				100% (2071 Petugas Linmas)
		2. Tingkat Pelanggaran Perda dan Perbup	80 %	75 % ( 404 Kasus Pelanggaran Perda/Perkada)

**A. Permasalahan :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku terhadap ketentraman dan ketertiban khususnya terhadap Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum serta Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.
- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
- Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan ditingkat masyarakat secara luas;
- Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
- Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi serta Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
- Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.
- Anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas penertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan;

**B. Alternatif Pemecahan Masalah atau Solusi :**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

- Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.

3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat.
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Operasi Penegakan Covid- 19 serta Pengamanan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan besaran pendanaan dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

Kuala Tungkal,        Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001